

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Jual beli *online* pada Kazya Hijab sistemnya menggunakan *pre-order* dengan menggunakan *facebook page*, *Instagram*, maupun *Whatsapp*. calon pembeli akan terhubung dengan admin admin Kazya Hijab dan akan diarahkan untuk mengisi format order, kemudian jika sudah selesai akan diarahkan untuk melakukan pembayaran sebagai tanda telah terjadinya transaksi secara sah. Biasanya proses produksi terjadi selama 2 minggu setelah batas transfer ditutup. Setelah itu produk akan dikirimkan ke alamat masing-masing dengan menggunakan ekspedisi JNE. Lamanya proses pengiriman tergantung dari jarak daerah masing-masing pembeli.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *online* di Kazya Hijab tidak termasuk dalam jual beli *Bai As-Salam*, melainkan termasuk kedalam jual beli *Bai Istishna'* dengan menggunakan akad tulisan melalui internet (media sosial) yang akadnya dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dalam majelis akad. Selain itu, jual beli *online* di Kazya Hijab sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, karena dalam jual beli *online* di Kazya Hijab tidak ada unsur penipuan, barang yang Kazya Hijab jual telah diinformasikan dengan lengkap dan jelas di sosial media. Sehingga penjual dan pembeli saling memiliki kepercayaan dan jual beli tersebut pun didasarkan atas kesukarelaan kedua belah pihak. Sedangkan dalam tinjauan hukum positif, Kazya Hijab juga sudah memenuhi hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)
3. Relevansi jual beli *online* dalam hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan Hukum Islam yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi halal dan haram. Dan tujuan keduanya yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

## B. Saran

Untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*, peneliti menyarankan beberapa tips yang dapat mempermudah seseorang untuk bertransaksi secara *online*, antara lain:

1. Bagi pembaca yang ingin membeli barang secara *online*, diperlukan kehati-hatian dalam melakukan transaksi secara *online*. Apalagi jika sebuah *online shop* berlebihan dalam menjanjikan produknya, jangan mudah tergoda atau terpancing. Jangan mudah tergiur dengan penjual *online* yang menjanjikan kualitas bagus dengan harga yang relatif murah jauh dari harga pasaran pada umumnya. Selain itu, apabila informasi yang diberikan *online shop* tersebut kurang jelas maka anda sebagai pembeli harus cermat, agar tidak dirugikan.
2. Para pakar ekonomi syariah hendaknya lebih memperhatikan perkembangan jual beli *online* yang semakin pesat saat ini, karena semakin pesatnya perkembangan jual beli secara *online* maka semakin marak pula penipuan *online*. Hendaknya pemerintah memberikan payung hukum yang tegas bagi para pelaku tindak penipuan di dunia internet agar dapat meminimalisir tindak kejahatan melalui internet ini.
3. Hukum perjanjian yang berlaku dimasyarakat selama ini, selalu terdengar adanya kesamaan posisi tawar-menawar antara pelaku usaha dan konsumen. Akan tetapi, kenyataannya dalam perjanjian itu, tidaklah terjadi keseimbangan posisi diantara keduanya. Olehnya itu, diperlukan peran pemerintah untuk menjadi penyeimbang ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Peran konsumen dan hak-haknya juga harus dikuatkan. Selain itu, penegakan hukum pidana tetap harus diberlakukan secara konsisten dalam melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, disamping adanya UUPK, UU ITE dan undang-undang lainnya sebagai upaya

perlindungan terhadap konsumen, utamanya konsumen yang melakukan transaksi melalui media internet.

